



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 fax. (0285) 391760 Batang 51215

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172/02 /KEP/PIM. DPRD/III/2010

TENTANG

JADWAL WAKTU DAN ACARA RAPAT-RAPAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
BULAN MARET S/D MEI 2010

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan laporan hasil rapat Badan Musyawarah Nomor : 02/DPRD. Bamus/III/2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang penetapan jadwal waktu dan acara rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang bulan Maret s/d Mei 2010 maka untuk kelancaran pelaksanaannya, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Jadwal Waktu dan Acara Rapat-Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Bulan Maret s/d Mei 2010 ;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4569);
7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 170/10/KEP/DPRD/2009 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : **KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG JADWAL WAKTU DAN ACARA RAPAT-RAPAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG BULAN MARET S/D MEI 2010.**
- PERTAMA : Jadwal Waktu dan Acara Rapat-Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang bulan Maret s/d Mei 2010 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KI DUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang
pada tanggal : 1 Maret 2010


**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**




Ketua,
H. PURWANTO, S.IP

Wakil Ketua,


EDI SISWANTO, S.Sos.

Wakil Ketua,


FATKHUR ROHMAN, SH

Wakil Ketua,


NUR UNTUNG SLAMET, SE

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Batang ;
2. Wakil Bupati Batang ;
3. Para Anggota DPRD Kab. Batang ;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Batang ;
5. Peninggal.